



Aspek Hukum Degradasi Akta Notaris

Anjelia Minati Saputri

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Jl Brigjend H. Hasan Basri, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70123

Anjeliaminatisaputri6@gmail.com

Abstrak

Akta notaris adalah alat bukti yang sempurna jika memenuhi syarat formal. Penelitian ini bersifat hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta berjenis penelitian doctrinal dan bersifat preskriptif. Tiga jenis bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pasal 41, akta yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sehingga mengurangi kekuatan pembuktiannya dan menyebabkan hilangnya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Notaris yang membuat akta terdegradasi dapat dikenai sanksi administratif, ganti rugi, dan pencabutan izin praktik. Degradasi ini melemahkan keabsahan dokumen dalam penyelesaian sengketa hukum, serta merugikan para pihak secara materiil dan immaterial. Notaris bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, termasuk mengatasi kesalahan yang terjadi, bahkan setelah notaris meninggal.

Kata kunci: Akta, Degradasi Akta, Notaris

Abstract

Notarial deeds are perfect evidence if they meet the formal requirements. This research is normative law, using statutory and conceptual approaches, as well as doctrinal and prescriptive research types. The three types of legal materials used are primary, secondary, and tertiary. The results show that according to article 41 act number 2 of 2014, a degraded deed becomes a deed under the hand, thus reducing its evidentiary power and causing a loss of legal protection for the parties involved. Notaries who make degraded deeds may be subject to administrative sanctions, compensation, and revocation of practice license. This degradation weakens the validity of documents in the settlement of legal disputes, as well as materially and immaterially harming the parties. Notaries are fully responsible for the deeds they make in accordance with article 24 paragraph (1) act number 2 of 2014, including overcoming errors that occur, even after the notary dies.

Key words: Deed, Deed Degradation, Notary.

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta adalah dokumen berisi pernyataan tentang peristiwa hukum, disahkan oleh pejabat resmi sesuai peraturan. Sudikno Mertokusumo menyatakan, akta adalah surat yang ditandatangani yang memuat peristiwa sebagai dasar hak atau perikatan, dibuat untuk pembuktian. Akta autentik memiliki dua fungsi utama: formalitas causa (untuk kesempurnaan perbuatan hukum) dan probationis causa (sebagai alat



bukti). Akta yang terdegradasi adalah akta notaris yang kekuatan pembuktiannya menurun sehingga setara dengan akta di bawah tangan, yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Akibatnya, akta tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan atau lembaga hukum lainnya, sehingga menimbulkan kerugian dan perlunya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Akta notaris diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 juncto UU No. 30 Tahun 2004 sebagai alat pembuktian sempurna. Jika akta tidak memenuhi syarat formil, degradasi dapat terjadi, menurunkan kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan, yang dapat menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Notaris bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya sesuai UU No. 2 Tahun 2014, termasuk tindakan karyawan notaris, sepanjang hidupnya.

Cacat hukum merujuk pada kondisi di mana suatu tindakan, perjanjian, atau dokumen hukum tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, sehingga dapat dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku. Cacat hukum dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum, atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Notaris memang wajib memenuhi tanggung jawabnya sebagai pejabat pembuat akta, dan atas produk hukum berupa akta yang dikeluarkannya. Namun apakah pertanggung jawaban yang diberikan untuk notaris sudah sesuai dan adil, serta apakah pertanggungjawaban tersebut setimpal dengan kesalahan yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan menganalisis dari teori-teori hukum yang terkait untuk dapat memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban apa yang bisa dikenakan bagi notaris akibat kerugian tersebut. Penelitian ini menyoroiti tanggung jawab notaris dan akibat hukum degradasi akta.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹ Penelitian ini menerapkan metode pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dengan fokus pada penelaahan mendalam terhadap semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami dan menganalisis regulasi yang relevan secara komprehensif. Selain metode Perundang-Undangan, pendekatan Konseptual juga digunakan untuk memberikan perspektif tambahan yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.

Tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian doctrinal (Doctrinal Research), yang bersifat preskriptif. Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum memiliki sifat preskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi tentang tindakan yang harus diambil berdasarkan temuan penelitian, bukan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang ada. Rekomendasi yang diberikan haruslah berlandaskan hasil penelitian yang telah dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Dalam penelitian ini, berbagai jenis

¹ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi Cetakan kedua. Jakarta: Kencana Prenada. hlm. 35



bahan hukum digunakan, termasuk Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Bahan hukum dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Proses pengolahan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan menggunakan metode normatif.

Setelah bahan hukum dikumpulkan, analisis dilakukan terhadap data yang bersifat kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu hukum yang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini akan diambil berdasarkan hasil analisis data tersebut. Kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan hasil yang berguna dalam bentuk rekomendasi dan solusi untuk masalah hukum yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan temuan-temuan penting tetapi juga memberikan panduan praktis untuk tindakan yang harus diambil guna mengatasi isu-isu hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidak Hati-Hatian Seorang Notaris Dapat Menimbulkan Masalah Serius

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), jika Notaris tidak memenuhi kewajiban tertentu, akta yang dibuatnya akan mengalami degradasi, menurunkan kekuatan pembuktiannya setara dengan akta di bawah tangan. Degradasi Akta ini menyebabkan kerugian bagi para pihak atau klien Notaris, namun tidak hanya klien yang dirugikan, Notaris juga mengalami kerugian. Dampak degradasi akta bagi Notaris dan perlindungan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi Notaris dan Kepercayaan Masyarakat Berkurang

Notaris yang diandalkan oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan memuaskan bisa kehilangan kepercayaan jika akta dan produk hukum yang dibuatnya terdegradasi dan tidak memiliki kekuatan hukum di pengadilan. Masyarakat akan membandingkan kualitas kinerja Notaris tersebut dengan yang lain, dan Notaris tersebut akan jarang dicari lagi. Menurut KBBI, eksistensi berarti keberadaan atau ketenaran. Eksistensi penting bagi karir Notaris, terutama di kota besar yang memiliki banyak Notaris. Penghadap lebih memilih Notaris yang dikenal dan terbukti berkualitas. Notaris dituntut serba bisa dan tahu dalam melayani klien. Kehilangan eksistensi terjadi karena kelalaian Notaris dalam membuat akta autentik yang sesuai undang-undang. Notaris yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif seperti peringatan, teguran, denda, dan wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat degradasi akta, baik kerugian finansial maupun reputasi.

2. Perlindungan Hukum Bagi Seorang Notaris

Hukum yang membenarkan dan seharusnya mampu memberikan perlindungan dan keamanan bahkan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Hukum memberikan perlindungan bagi siapa saja yang merasa bahwa apa yang dialami dan terjadi dalam hidupnya kurang adil. Menurut Phillipus M Hadjon, ada dua bentuk perlindungan hukum, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah tindakan pencegahan



untuk menghindari pelanggaran hukum. Ini melibatkan langkah-langkah seperti peraturan perundang-undangan yang jelas dan pendidikan hukum bagi masyarakat.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Ini mencakup tindakan penegakan hukum melalui pengadilan dan pemberian sanksi kepada pelanggar setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Dalam kasus degradasi akta, seorang Notaris bertanggung jawab atas ganti kerugian yang ditanggungnya ketika para pihak yang membuat akta di kantornya mengalami kerugian akibat turunnya kekuatan pembuktian akta tersebut. Selain itu, Notaris dapat dikucilkan dan pendapatannya menurun akibat berkurangnya jumlah klien yang menggunakan jasanya.

MKN bertugas memastikan notaris menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Meskipun tidak ada pasal yang secara langsung menyebutkan "perlindungan hukum" dalam konteks MKN, fungsi dan kewenangan MKN memberikan jaminan bahwa notaris dilindungi dalam menjalankan tugas krusialnya dalam sistem hukum Indonesia.²

Namun, Majelis Kehormatan Notaris tidak sepenuhnya dapat melindungi notaris yang telah dituntut untuk memberikan ganti kerugian. Ganti kerugian menjadi tanggung jawab notaris jika pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat menurunnya kekuatan pembuktian akta mengajukan laporan ke pengadilan. Hakim kemudian akan memutuskan besaran ganti kerugian berdasarkan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan teori perlindungan dan ketentuan undang-undang yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penurunan status akta notaris berdampak serius pada semua pihak yang terlibat, termasuk notaris itu sendiri, serta status hukum akta tersebut. Perlindungan hukum preventif, yang diatur melalui regulasi yang ketat, bertujuan untuk menghindari penurunan status akta, sementara perlindungan hukum represif memberikan sanksi untuk memastikan kepatuhan dan keadilan.

Namun, jika terjadi degradasi pada akta, kekuatan pembuktiannya bisa menurun sehingga setara dengan akta di bawah tangan, yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat dalam akta tersebut dapat mengalami kerugian, seperti kehilangan perlindungan hukum atau kepercayaan yang biasanya diberikan oleh akta notaris. Degradasi akta notaris juga dapat merusak reputasi notaris dan menimbulkan masalah hukum yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keabsahan dan integritas akta notaris guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dan mencegah masalah hukum di masa depan. Dalam hukum perdata, terdapat dua jenis kerugian, yaitu:

² Evi Apita Maya. 2017. *Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam melakukan pembinaan Terhadap Notaris*. Jurnal IUS. Vol 5 (2). hlm. 247



a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil merupakan kerugian diakibatkan materi atau kekayaan seseorang yang hilang akibat kelalaian dari diri sendiri ataupun perbuatan orang lain.

b. Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil merupakan kerugian yang berupa hilangnya manfaat atau suatu keuntungan yang kemungkinan bisa didapat.

Dalam hal ini, para pihak telah mengalami kerugian baik immateriil maupun materiil, di mana kerugian tersebut mengakibatkan hilangnya manfaat dari akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang tetap dan kuat. Manfaat yang harusnya didapatkan sebagai alat bukti terkuat dan harus diakui bahwa alat bukti tersebut benar. Dan berujung kehilangan materi akibat hal tersebut.

Akta otentik banyak diperlukan dalam segala bentuk perbuatan hukum atau kepentingan umum yang memerlukan pembuktian. Suatu akta otentik yang memerlukan kehati-hatian dalam perbuatannya dapat berakibat fatal jika akta tersebut ternyata tidak dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan gagal menjadi alat bukti yang kuat.

Turunnya kekuatan pembuktian suatu akta menjadikan akta yang mampu menjadi bukti kuat dalam persidangan tersebut harus mendapat bukti tambahan dalam suatu persidangan. Akta notaris dikenal sebagai akta yang sudah dipersiapkan untuk alat bukti, sebagaimana hal ini dapat disebutkan dengan perjanjian pembuktian.

Akta Notaris yang sudah sempurna dan kuat pembuktiannya dimata hukum menjadi sama kekuatan pembuktiannya dengan akta di bawah tangan, dengan kata lain tidak ada perbedaannya akta tersebut dengan akta dibawah tangan, tidak ada keistimewaan yang menarik dalam akta yang mengalami degradasi tersebut. Banyak masyarakat dan klien yang mempercayai Notaris untuk memberikan jaminan keamanan hukum dalam suatu akta.

Pada ayat 5 Pasal 44 dinyatakan bahwa akibat dari pelanggaran yang terjadi, akta autentik tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian setara dengan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak untuk keperluan pembuktian tanpa melibatkan pejabat yang berwenang.

Dengan kata lain, degradasi akta notaris menyebabkan kekuatan pembuktiannya menjadi sama dengan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan, yang tidak dibuat atau disahkan oleh notaris, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang penuh. Penurunan status akta autentik menjadi akta di bawah tangan dapat merusak reputasi notaris. Masalah ini harus diatasi untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya pihak tertentu.

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta

Tanggung jawab notaris dalam menyusun akta, mencakup berbagai aspek yang harus dipatuhi secara ketat untuk menjamin keabsahan dan kekuatan hukum akta tersebut. Berikut adalah tanggung jawab notaris dalam pembuatan



akta, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUJN, yaitu dalam Pasal 24 ayat (1) UUJN yang berbunyi: "Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran isi akta autentik yang dibuatnya."

Notaris wajib menyimpan bukti pembuatan akta autentik selama jangka waktu yang ditetapkan, termasuk dokumen pendukung yang memastikan keabsahan akta. Notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi kepentingan semua pihak terkait, memastikan bahwa mereka memahami implikasi hukum dan bahwa tidak ada unsur paksaan atau penipuan. Selain itu, notaris harus mematuhi semua peraturan, termasuk Kode Etik Notaris. dan pelanggaran etika dapat mengakibatkan sanksi dari Majelis Kehormatan Notaris atau instansi berwenang.

Jika notaris terbukti lalai atau melanggar kewajiban dalam pembuatan akta, ia dapat dikenakan sanksi administratif seperti peringatan, teguran, atau denda. Tanggung jawab notaris mencakup memastikan keakuratan isi akta, penyimpanan dokumen yang benar, perlindungan terhadap pihak-pihak terkait, serta kepatuhan terhadap peraturan dan etika profesi. Notaris memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak dalam transaksi hukum.

Kredibilitas mencerminkan kualitas dan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Degradasi akta akibat kelalaian notaris dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi, sanksi administratif, atau pencabutan izin praktik, yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Notaris harus memastikan keabsahan dan akurasi akta autentik serta mempertahankan tingkat profesionalisme dan akurasi tinggi dalam setiap pembuatan akta.

Degradasi atau cacat pada akta otentik yang disebabkan oleh kelalaian notaris dapat berupa tuntutan ganti rugi, sanksi administratif, atau bahkan pencabutan izin praktek notaris. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keandalan sistem hukum dan melindungi hak-hak mereka. Notaris memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keabsahan dan keakuratan akta otentik yang dibuatnya. Jika terjadi degradasi atau cacat pada akta otentik akibat kelalaian atau kesalahan notaris, notaris dapat dikenakan sanksi administratif, diminta memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, atau menghadapi tindakan disiplin lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjaga tingkat profesionalisme dan akurasi yang tinggi dalam setiap pembuatan akta otentik.

Sehingga pertanggungjawaban Notaris dalam degradasi akta ini sejauh dimana ia melakukan kesalahan dan upaya Notaris untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Notaris perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, tanggung jawab atas kerugian akibat degradasi akta perlu diperhatikan lebih lanjut, termasuk tarif, besaran, dan skala ganti rugi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan.



SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan Pasal 41 UUJN, akta yang mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan akan kehilangan kekuatan pembuktiannya dan menghilangkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Notaris yang membuat akta yang terdegradasi dapat dikenakan sanksi administratif, diminta membayar ganti rugi, dan menghadapi pencabutan izin praktik. Degradasi akta melemahkan keabsahan dokumen dan merugikan para pihak secara materiil dan immateriil, serta merusak reputasi notaris.

Notaris memegang tanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 dan UU No. 30 Tahun 2014. Notaris bertanggung jawab atas kebenaran isi akta autentik, kecuali jika terdapat kesalahan akibat kesalahpahaman antara para pihak atau keinginan salah satu pihak. Tanggung jawab notaris juga mencakup tindakan karyawan yang menyangkut kepentingan kantor atau akta. Tanggung jawab notaris berlangsung sepanjang hidupnya, bahkan setelah meninggal. Pertanggungjawaban notaris dalam degradasi akta tergantung pada kesalahan yang dilakukan dan upaya perbaikan yang dilakukan.

Saran

Majelis Kehormatan Notaris tidak sepenuhnya bisa melindungi Notaris yang dituntut untuk memberikan ganti kerugian. Ganti rugi menjadi tanggung jawab Notaris apabila pihak-pihak merasa dirugikan akibat penurunan kekuatan pembuktian akta dan melaporkannya ke pengadilan. Hakim kemudian akan menentukan jumlah ganti rugi berdasarkan kerugian yang dialami oleh pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang secara jelas mengatur besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Notaris guna memberikan perlindungan yang adil kepada Notaris. Sehingga besaran tersebut sudah diperhitungkan sebelumnya, dan tidak membuat Notaris tersebut merasa kewalahan dan terbebani. Peraturan yang diharapkan mampu untuk tetap menjaga martabat Notaris.

Pertanggungjawaban mengenai kerugian akibat degradasi akta ini perlu diperhatikan lebih lanjut, seperti hal nya tarif dan besaran serta skala ganti kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris berdasarkan kesalahan yang diperbuat itu seberapa besar. Undang-undang sudah seharusnya dapat memberikan keamanan dan kejelasan terkait ganti kerugian kepada para pihak akibat degradasi akta ini. Karena selama ini hanya berpatok kepada putusan hakim saja, tidak ada aturan pasti mengenai skala ganti kerugian yang jelas. Skala ganti kerugian yang jelas dan dituangkan didalam undang-undang akan dapat membantu memberikan perlindungan bagi Notaris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, Penulis berhasil menyelesaikan Jurnal yang berjudul "ASPEK HUKUM DEGRADASI AKTA NOTARIS". Dalam penyusunan Jurnal ini, Penulis sangat berterima kasih atas bimbingan dari keluarga,



pasangan, dan teman serta bantuan yang diberikan. Dukungan tersebut telah sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan Jurnal ini dengan baik. Dengan ini, Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibunda Piensi tercinta yang telah luar biasa menyekolahkan Penulis hingga ke tahap ini, mencukupi kebutuhan Penulis, dengan segala perjuangannya, dukungan, apresiasi, serta kasih sayangnya sebagai orang tua, Ibu sekaligus Ayah satu-satunya yang menggantikan posisi Ayahanda yang telah meninggal dunia.
2. Ayahanda Murjani, S.Pd yang sepanjang hidupnya, selalu mengajarkan Penulis untuk terus belajar dan meraih ilmu setinggi-tingginya dengan perjuangan, membentuk Penulis menjadi seorang yang tidak takut bermimpi tinggi dan meraih mimpi itu.
3. Kepada Saudara terkasih Penulis Rijksen Aperta dan Refni Agma Sari, S.Pd, juga kakak ipar Penulis, yang turut serta membiayai Penulis, dan membantu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis.
4. Kepada Tunangan Terkasih Penulis Vallen Rigananta, A.Md.MOS., yang selalu memberikan semangat kepada Penulis, turut membantu membiayai Penulis, mencukupkan kekurangan Penulis dalam masa-masa Penulis membuat Jurnal ini.
5. Kepada Ayahanda Gaparin, S.T dan Ibunda Rissanty, selaku Orang Tua Tunangan Penulis yang turut membantu Penulis, dan memberikan biaya serta dukungan kepada Penulis.
6. Segenap Keluarga yang luar biasa memberikan semangat serta kekuatan agar Penulis tidak menyerah dalam menempuh pendidikan.
7. Teman dan sahabat yang memberikan bantuan kepada Penulis, agar Penulis tidak menyerah dan terus semangat hingga Jurnal ini selesai.

Sebagai penutup, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Jurnal ini. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, agar dapat mengevaluasi kembali apa saja yang perlu dipelajari dan diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Kunni. 2017. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang di Buatnya. Lex Renaissance. Vol 1 (2)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi Cetakan Kedua. Jakarta:Kencana Prenada.
- Maya, Evi Apita. 2017. Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam melakukan pembinaan Terhadap Notaris. *Jurnal IUS*. Vol 5 (2)
- Salamah, Sania dan Agung Iriantoro. 2022. Prinsip Kehati-Hatian Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019). *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*. Vol 1 (2)